



## Program Landreform Sebagai Upaya Perubahan Kepemilikan Lahan Secara Menyeluruh Untuk Mencapai Kesejahteraan Yang Adil Dan Merata

Caca Kurniasari<sup>1</sup>, Galih Rakasiwi<sup>2</sup>, Habibillah<sup>3</sup>, Ridho Arman Ramadhan Siregar<sup>4</sup>  
Indra Muchlis Adnan<sup>5</sup>, Didi Syaputra<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6</sup>Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri, Indonesia

[cacakurniasa@gmail.com](mailto:cacakurniasa@gmail.com)<sup>1</sup>, [galihamanda911@gmail.com](mailto:galihamanda911@gmail.com)<sup>2</sup>, [habibiasasin@gmail.com](mailto:habibiasasin@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[ridhoarman135@gmail.com](mailto:ridhoarman135@gmail.com)<sup>4</sup>, [indraunisi66@gmail.com](mailto:indraunisi66@gmail.com)<sup>5</sup>, [syaputradiddy@gmail.com](mailto:syaputradiddy@gmail.com)<sup>6</sup>

### Abstract

*Abstract Land reform has been a key issue in Indonesia since independence in 1945. Land reform is one of the reforms aimed at eliminating inequality in land ownership, improving land use and ensuring equitable distribution of land. In general, land reform aims to address land ownership in a fair and equitable manner in order to maximize the welfare of the people, especially farmers. Agrarian reform is a government program that includes, among other things, a ban on the ownership and control of agricultural land above the ceiling, a ban on the ownership and alienation of agricultural land, redistribution of agricultural land and reserve land, former exchange land and other state land above the ceiling, regulation of restitution and purchase of mortgaged agricultural land, revision of land distribution contracts and redistribution of land.*

### Kata Kunci:

Program Landreform  
Kepemilikan tanah

### Abstrak

Abstrak Reformasi pertanahan telah menjadi isu utama di Indonesia sejak kemerdekaan tahun 1945. Reformasi pertanahan merupakan salah satu reformasi yang bertujuan untuk menghilangkan ketimpangan dalam kepemilikan tanah, memperbaiki tata guna tanah dan memastikan pemerataan distribusi tanah. Secara umum, reformasi agraria bertujuan untuk mengatasi kepemilikan tanah secara adil dan merata untuk memaksimalkan kesejahteraan rakyat, terutama petani. Reforma agraria merupakan program pemerintah yang mencakup antara lain larangan pemilikan dan penguasaan tanah pertanian di atas batas maksimum, larangan pemilikan dan pemindahtanganan tanah pertanian, redistribusi tanah pertanian dan tanah cadangan, tanah bekas guntai dan tanah negara lainnya di atas batas maksimum, pengaturan ganti rugi dan pembelian tanah pertanian yang digadaikan, revisi perjanjian pembagian tanah, dan redistribusi tanah.

### Corresponding Author:

Caca Kurniasari  
Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indragiri  
Email : [cacakurniasa@gmail.com](mailto:cacakurniasa@gmail.com)

### 1. PENDAHULUAN

Sebuah langkah positif dengan diciptakannya Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960. Undang-undang ini mengakhiri dualisme hukum kolonial yang disebabkan oleh perbedaan yang mengakar

antara hak milik Indonesia dan Barat. UUPA bukan hanya sebuah kebijakan baru bagi masyarakat Indonesia, tetapi juga merupakan sarana untuk mengubah struktur kepemilikan tanah, yang di Indonesia dikenal sebagai reformasi tanah. Hal ini tercermin dalam Pasal 19 UUPA, yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan landreform tidak boleh bertentangan dengan kerangka kerja yang ditetapkan oleh UUPA.<sup>1</sup>

Tujuan dari landreform di Indonesia adalah sebagai berikut:<sup>2</sup> (1) mengubah struktur kepemilikan tanah untuk mencapai keadilan sosial dengan cara mendistribusikan tanah yang menjadi tempat bergantung para petani dan dengan demikian juga pendapatan mereka secara adil; (2) menerapkan prinsip "tanah untuk petani" untuk memastikan bahwa tanah tidak dispekulasikan atau digunakan sebagai alat pemerasan; (3) memastikan bahwa tanah tidak dieksploitasi, memperkuat dan memberdayakan laki-laki dan perempuan Indonesia untuk memiliki tanah dengan memberikan fungsi-fungsi sosial kepada mereka. Mengakui dan melindungi hak milik pribadi dan hak milik, yang merupakan hak yang paling kuat - hak ini bersifat pribadi dan turun-temurun tetapi memiliki fungsi sosial; (4) Menghapuskan kepemilikan tanah dan menetapkan batas atas dan batas bawah untuk rumah tangga individu untuk mencapai kepemilikan dan pengelolaan tanah yang tidak terbatas dalam skala besar. (5) Mencapai kesejahteraan yang adil dan merata dengan meningkatkan produksi masyarakat melalui koperasi dan bentuk-bentuk gotong royong lainnya, mendorong pertanian intensif, dan membangun sistem kredit, terutama bagi mereka yang paling kurang beruntung.

Oleh karena itu, ada serangkaian kebijakan lain yang harus diterapkan oleh masyarakat dalam komunitas mereka agar dapat mengatur dan mengorganisir dengan baik. Kebijakan-kebijakan ini dalam perkembangannya sangat penting. Salah satunya adalah program land reform. Dari penjelasan diatas, maka penulis dapat memaparkan rumusan masalah, yaitu Bagaimana kejelasan program landreform yang dibuat oleh pemerintah sebagai upaya perubahan kepemilikan lahan secara menyeluruh untuk mencapai kesejahteraan yang adil dan merata khususnya untuk para petani? Bagaimana peran pemerintah, praktisi hukum, serta masyarakat untuk menunjang terlaksananya program landreform secara total?

## 2. METODE PENELITIAN

Untuk penelitian ini, penulis melakukan tinjauan pustaka. Data dikumpulkan dengan membaca buku, jurnal, dan sumber-sumber lain di perpustakaan yang memuat fakta-fakta mengenai program land reform pemerintah untuk mencapai kesejahteraan yang adil dan merata.

## 3. PEMBAHASAN

### A. Landreform Sebagai Upaya Perubahan Kepemilikan Lahan Untuk Mencapai Kesejahteraan Yang Adil Dan Merata

#### 1. Pengertian Landreform

Istilah "land reform" terdiri dari kata "land" dan "reform" dan memiliki arti yang sama dengan perubahan, modifikasi atau penambahan. Oleh karena itu, landreform berarti meninjau kembali struktur hukum pertanahan yang ada dan menciptakan struktur pertanahan yang baru.

Menurut R. Suprpto, landreform berarti meninjau kembali dan menyesuaikan pengelolaan tanah pertanian dan sistem penguasaan tanah sehingga masyarakat dapat mengelola tanah mereka dan menjaga keseimbangan antara tanah yang tersedia dan masyarakat yang membutuhkan tanah. Landreform adalah prinsip yang membuat perubahan pada struktur pertanahan hampir di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Prinsipnya adalah bahwa "pemilik harus secara aktif mengelola lahan pertanian mereka".<sup>3</sup>

Landreform menghendaki adanya peninjauan ulang terhadap kepemilikan dan penggunaan lahan, serta hubungan hukum yang terkait dengan kepemilikan lahan. Basan Mustafa percaya bahwa reformasi lahan membutuhkan perubahan dalam sistem kepemilikan dan penguasaan lahan. Sistem kepemilikan dan pengelolaan tanah yang ada saat ini akan digantikan dengan sistem pertanahan baru yang sesuai dengan transformasi dan pembangunan masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi.<sup>4</sup>

Menurut Baksan Mustafa, definisi UUPA mengenai landreform adalah luas, artinya landreform mencakup tiga aspek utama:<sup>5</sup>

- 1) Revisi dan modernisasi sistem kepemilikan dan pengelolaan tanah. Hal ini untuk melarang kepemilikan tanah lintas batas dalam skala besar yang bertentangan dengan kepentingan umum. Prinsip ini tercantum dalam Pasal 7, 10 dan 17 UUPA.

<sup>1</sup> Iwan Permadi. Rekonseptualisasi Model Program Landreform Yang Berkeadilan Sosial. Arena Hukum, Vol 11, No. 3, 2018.

<sup>2</sup><https://repository.unikom.ac.id/H.Agraria.ppt>. hlm 3.

<sup>3</sup>Boenie Setiawan, Konsep Pembaharuan Hukum Agraria, (Hapera Pustaka Utama :Yogyakarta), 2001, hlm.148

<sup>4</sup>Bachsana Mustafa, Hukum Agraria dalam Perspektif. (Remadja Karya: Bandung). Hlm 211.

<sup>5</sup>Ibid, hlm. 212.

- 2) Peninjauan dan reformasi sistem penggunaan lahan yang dikenal sebagai perencanaan penggunaan lahan, yang prinsip-prinsipnya diabadikan dalam Pasal 14 dan 15 UUPA.
- 3) Pencabutan undang-undang pertanian era kolonial dan pemberlakuan undang-undang pertanian nasional.

Ulip Santoso menjelaskan tentang landreform, yang berarti perubahan mendasar dalam kepemilikan dan penggunaan tanah dari sistem lama sebelum UUPA ke sistem baru pasca UUPA.

Boedi Harsono memberikan dua definisi mengenai landreform di Indonesia:<sup>6</sup>

- 1) Landreform ekstensif yang disebut landreform/program land banking, yang artinya:
  - a. Land Reform.
  - b. Reformasi tanah yang lebih luas, landreform, termasuk penghapusan alienasi berdasarkan konsep-konsep tanah dan kolonial.
  - c. Penghapusan eksploitasi feodal.
  - d. Reformasi kepemilikan tanah dan hubungan hukum yang terkait dengan kepemilikan tanah.
  - e. Perencanaan, akuisisi, distribusi, pengembangan dan penggunaan tanah, air dan sumber daya alam yang berbasis kekuasaan dan kekayaan.
- 2) Landreform dalam arti sempit mencakup reformasi kepemilikan tanah dan hubungan hukum yang terkait dengan kepemilikan tanah.

## 2. Program-Program Landreform

Landreform berarti mengubah atau merestrukturisasi kepemilikan dan penguasaan lahan secara mendasar untuk mencapai kemakmuran yang adil dan merata. Program-program landreform meliputi:<sup>7</sup>

- 1) Larangan kepemilikan dan penggarapan lahan pertanian di luar batas wilayah

Pasal 7 UU Pertanahan menyatakan bahwa "kepemilikan dan penggarapan tanah yang berlebihan tidak diperbolehkan untuk menghindari kerugian bagi kepentingan umum." Kelangkaan tanah pertanian, terutama di daerah perkotaan yang padat penduduknya, membuat perlu adanya pembatasan kepemilikan dan penggunaan tanah pertanian untuk mencegah terjadinya pemusatan tanah di tangan kelompok tertentu. Larangan kepemilikan dan penggunaan tanah pertanian yang berlebihan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UUPA, diperjelas lebih lanjut dalam Pasal 17 UUPA, yang pada intinya mengatur bahwa luas maksimum dan/atau minimum tanah yang dimiliki oleh suatu keluarga atau badan hukum ditetapkan dengan peraturan pemerintah, dan tanah yang melebihi luas maksimum tersebut akan disita oleh negara dan dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan.

Pasal 17 UUPA diundangkan oleh UU No. 56 tahun 1960 tentang tanah pertanian, yang terdiri dari tiga bagian berikut:

- a. Penentuan batas maksimum kepemilikan dan penggunaan tanah pertanian;
  - b. Penetapan tingkat minimum kepemilikan tanah pertanian dan larangan transaksi yang mengakibatkan pembagian tanah pertanian.
  - c. Ketentuan tentang akuisisi dan pembelian tanah pertanian dengan hipotek.
- 2) Larangan kepemilikan tanpa hak atau kepemilikan bersama atas tanah pertanian

Pasal 10 UUPA menyatakan bahwa "orang perseorangan atau badan hukum yang memiliki hak atas tanah pertanian harus secara normal mengolah atau secara aktif mengelolanya dan menghindari bentuk-bentuk eksploitasi".<sup>8</sup> Kepemilikan tanah pertanian yang tidak dipindahtangankan atau hak milik tidak diperbolehkan karena alasan-alasan berikut.

Sebagai langkah pemantauan/pengelolaan untuk mencegah tumpang tindih kepemilikan atau penyewaan lahan pertanian antara pemilik lahan yang berbeda. Untuk menghindari kesulitan komunikasi antara pemerintah daerah dan pemilik lahan untuk meningkatkan produksi dan pemeliharaan jaringan irigasi. Skema ini memberikan pengecualian untuk memungkinkan pemilik lahan untuk melanjutkan kepemilikan lahan tanpa kehadiran mereka dalam kasus-kasus berikut:

- a. Letak tanah: Jika kecamatan di mana tanah tersebut berada bersebelahan dengan kecamatan tempat tinggal pemiliknya, asalkan jarak antara kecamatan tempat tinggal pemilik dan tanah tersebut masih memungkinkan penggarapan tanah secara efektif (Pasal 3(2) Keputusan No. 224/1961).
- b. Subjek:

<sup>6</sup>Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaanya), hlm.102.

<sup>7</sup>Fadhil Yaziz, Pengantar Hukum Agraria, 2020, Hlm 126-131.

<sup>8</sup>Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok Pokok Agraria.

- Berdasarkan Pasal 3 (4) Keputusan No. 224 tahun 1961: a) orang-orang yang menjalankan tugas resmi (pegawai negeri, anggota angkatan bersenjata, dan orang-orang dengan pangkat yang setara); b) orang-orang yang menjalankan tugas keagamaan; c) orang-orang lain yang diterima sebagai anggota karena alasan-alasan khusus.<sup>9</sup>
- Menurut Pasal 2(1) Keputusan No. 4 tahun 1977: a) pensiunan pegawai negeri; b) janda dan duda pensiunan pegawai negeri (kecuali dalam hal menikah lagi dengan orang lain selain pegawai negeri dan pensiunan pegawai negeri).<sup>10</sup>

Seseorang yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan manfaat ini dapat memiliki tanah yang tidak melebihi dua perlima dari luas maksimum yang disebutkan dalam Pasal 2 UU No. 56 tahun 1960. Pengecualian ini berlaku jika pegawai negeri tersebut sudah menjadi pemilik tanah pada tanggal 24 September 1961.

Kepemilikan tanah dapat dialihkan karena berbagai alasan:

- a. Pengalihan kepemilikan tanah pertanian dari kecamatan tempat tanah tersebut berada;
- b. warisan tanah pertanian di kecamatan lain; atau
- c. memiliki kepemilikan tanah pertanian dari kecamatan tempat tanah tersebut berada; warisan tanah pertanian yang terletak di kabupaten lain; perolehan tanah pertanian oleh orang yang tidak bertempat tinggal di kecamatan perbatasan tempat tanah tersebut berada.

Larangan pengalihan tanah hanya berlaku untuk tanah pertanian. Larangan pengalihan tanah juga berlaku untuk mantan pemilik tanah surplus di bawah UU No. 56 tahun 1960.

- 3) Redistribusi tanah-tanah yang selebihnya dari batas maksimum serta tanah-tanah yang terkena larangan absentee, tanah bekas swapraja, dan tanah Negara lainnya.

Aturan untuk redistribusi tanah tercantum dalam Pasal 17(3) UUPA dan peraturan pelaksanaannya, khususnya Surat Keputusan No. 224/1961 tentang Pembagian Tanah dan Ganti Rugi. Peraturan ini kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 41/1964, yang mengubah dan menambah Peraturan Pemerintah No. 224/1961 tentang Pembagian Tanah dan Ganti Rugi. Kedua keputusan tersebut berisi ketentuan tentang tanah yang akan dibagi, kompensasi dari pemilik sebelumnya, pembagian tanah dan ketentuan-ketentuan serupa.

- 4) Pengaturan soal pengembalian dan penebusan tanah-tanah pertanian yang digadaikan

Di bawah hukum umum, hipotek bersifat eksploitatif. Hal ini karena pendapatan tahunan penerima hipotek jauh lebih tinggi daripada bunga uang yang diterima pemilik tanah dari hipotek. Untuk menghilangkan unsur eksploitatif dari hipotek, UU No. 56 tahun 1960 mengatur pembuatan hipotek. Jika tanah di atas batas minimum dimiliki oleh pihak yang berkepentingan, tanah tersebut ditempatkan di bawah kendali pemerintah, dan jika tanah di atas batas minimum digadaikan, tanah tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya. Pengembangan lahan pertanian diatur oleh Keputusan Menteri Pertanian No. 20 tahun 1963, "Pedoman Peraturan Pengembangan." Menurut keputusan ini, istilah "hipotek" tidak hanya berlaku untuk uang, tetapi juga untuk barang dan jasa yang dinilai dengan uang.

- 5) Pengaturan kembaliperjanjianbagihasiltanahpertanian

Perjanjian hak bagi hasil merupakan salah satu hak sementara atas tanah yang diatur dalam Pasal 53 UUPA, yang berarti bahwa sifat akusatif dari pembagian tanah segera berakhir. Untuk mengatasi masalah pembagian hasil, UU Perjanjian Bagi Hasil Pertanian No. 2 tahun 1960 dan UU Perjanjian Bagi Hasil Perikanan No. 16 tahun 1964 diundangkan untuk menekankan hak dan kewajiban pemilik tanah dan petani dan untuk memastikan distribusi pendapatan yang adil antara pemilik tanah dan petani dan status petani yang adil.

- 6) Penetapan batas minimum pemilikan tanah pertanian, disertai larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan pemecahan pemilikan tanah-tanah pertanian menjadi bagian-bagian yang terlampau kecil

Standar minimum untuk kepemilikan lahan pertanian diatur dalam Pasal 17 UUPA dan dalam Undang-Undang tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (UU No. 56 Tahun 1960). Pasal 8 UU No. 56 tahun 1960 mewajibkan pemerintah untuk memastikan bahwa petani memiliki

<sup>9</sup>PP No. 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.

<sup>10</sup>PP No. 4 Tahun 1977 Tentang Pemilikan Tanah Secara Guntai (Absentee) bagi Para Pensiunan Pegawai Negeri.

setidaknya 2 hektar lahan pertanian per keluarga.<sup>11</sup> Namun, mengingat perkembangan terakhir, dapat dikatakan bahwa luas minimum dua hektar tidak lagi sesuai dengan situasi saat ini dan bahwa luas minimum harus ditinjau kembali mengingat kebutuhan dan keadaan yang berubah.

Landreform merupakan upaya yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan yang adil dan merata di negara Indonesia. Program ini dilakukan oleh pemerintah dengan mengadopsi kebijakan dan tindakan tertentu untuk mengubah distribusi lahan dan sumber daya pertanian yang lebih adil dan merata.

Dari penjelasan-penjelasan diatas, penulis memaparkan upaya untuk mencapai kesejahteraan yang adil dan merata dari program landreform, antara lain: (1) Mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, dengan mengubah pola distribusi lahan yang tidak merata untuk mengurangi kesenjangan antara kelompok sosial dan ekonomi yang berbeda. Hal ini dapat dicapai dengan memperluas akses ke tanah bagi petani kecil atau masyarakat yang kurang beruntung. (2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan, dengan memberikan akses ke tanah dan sumber daya pertanian yang lebih baik, program ini dapat meningkatkan pendapatan, penghidupan, dan standar hidup masyarakat pedesaan. (3) Mengurangi ketegangan sosial, distribusi lahan yang tidak adil dapat menjadi sumber ketegangan sosial dan konflik di dalam suatu daerah atau masyarakat. Dengan adanya program landreform yang menyoar pada perbaikan distribusi lahan, pemerintah dapat mengurangi ketegangan sosial yang disebabkan oleh ketimpangan lahan dan sumber daya.

Namun, perlu diketahui bahwa implementasi program landreform seringkali rumit dan penuh dengan tantangan atau hambatan. Diperlukan kebijakan yang baik, koordinasi yang efektif antara berbagai pihak terkait, dukungan sosial dan politik yang kuat, serta alokasi sumber daya yang memadai untuk mencapai tujuan kesejahteraan yang adil dan merata.

## **B. Peran Pemerintah, Praktisi Hukum, dan Masyarakat Untuk Menunjang Terlaksananya Program Landreform Secara Total**

Sebagai landasan konstitusional bagi pembentukan pemerintah dan hukum nasional khususnya hukum agraria sudah diatur dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (3), yang berisi perintah kepada negara agar bumi, air, Tanah dan sumber daya alamnya digunakan di bawah kendali pemerintah untuk memaksimalkan kesejahteraan seluruh rakyat. Namun, harapan bahwa tanah dan sumber daya alam yang terkait akan digunakan untuk memastikan kesejahteraan rakyat telah dirusak oleh pengumuman reformasi pertanahan, khususnya melalui program redistribusi tanah, fenomena penjualan tanah distribusi, dan persoalan semakin kompleks seiring dengan digiatkan pembangunan untuk kepentingan umum sedangkan kebutuhan akan ketersediaan tanah berbanding lurus dengan meningkatnya pembangunan.

Reformasi agraria hanya akan berhasil jika berfokus pada kaum tani sebagai salah satu pilar utama pembangunan ekonomi negara. Pembaharuan hukum agraria dimaknai sebagai penataan atas penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah atau sumber-sumber agraria menuju suatu keadilan dengan langsung mengatasi pokok persoalannya.

Reformasi semacam itu membutuhkan sumber daya keuangan untuk mendukung pelaksanaan program reformasi pertanahan dan pemberdayaan serta kewenangan pemerintah untuk memberikan kesempatan sosial dan politik bagi penduduk. Dalam perihal inilah diperlukan pula adanya peran pemerintah, praktisi hukum, serta masyarakat itu sendiri. Peran tersebut harus pula disertai dengan kesejahteraan yang adil dan merata untuk pelaksanaannya.<sup>12</sup>

*Peran pemerintah* dalam menunjang pelaksanaan program landreform dapat dilihat dari pembaharuan hukum Agraria yang diatur dalam UUPA, pemerintah mengeluarkan salah satu kebijakan yang dituangkan dalam Ketetapan MPR Nomor: IX/MPR/2001 tentang reformasi agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Pembaruan hukum agraria merupakan bagian dari yuridis yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat melalui Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 ini lahir dengan suatu latar belakang dan landasan filosofis, sosiologis, dan sebuah catatan hukum tentang keadaan masyarakat Indonesia melalui pengelolaan pertanian dan sumber daya alam lainnya.

Pada dasarnya pembaharuan hukum agraria adalah dilakukannya perubahan struktur penguasaan dan pemilikan tanah dan perubahan jaminan kepastian bagi rakyat yang memanfaatkan tanah dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Selain itu, pelaksanaan UUPA memiliki makna ideologis yang sangat penting, karena merupakan terjemahan langsung dari Pasal 33 (1) UUD 1945, yang merupakan kekuatan fundamental di balik demokrasi ekonomi untuk kemakmuran nasional.

<sup>11</sup>Undang-Undang No.56 Tahun 1960 Tentang Luas Tanah Pertanian.

<sup>12</sup>Diyan Isnaeni, Kebijakan Landreform Sebagai Penerapan Politik Pembaharuan Hukum Agraria Yang Berparadigma Pancasila, JU-ke. Vol 1 No 2, 2017, Hlm 84-86.

Didalam Tap MPR tersebut menjelaskan mengenai arah kebijakan pembaharuan agraria yang diatur dalam pasal 6 sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. Melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan agraria dalam rangka sinkronisasi kebijakan antarsektor demi terwujudnya peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ketetapan ini.
2. Melaksanakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (landreform) yang berkeadilan dengan memperhatikan kepemilikan tanah untuk rakyat, baik tanah pertanian maupun tanah perkotaan.
3. Menyelenggarakan pendataan pertanahan melalui inventarisasi dan registrasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah secara komprehensif dan sistematis dalam rangka pelaksanaan landreform.
4. Menyelesaikan konflik-konflik yang berkenaan dengan sumberdaya agraria yang timbul selama ini sekaligus dapat mengantisipasi potensi konflik dimasa mendatang guna menjamin terlaksananya penegakan hukum dengan didasarkan atas prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ketetapan ini.
5. Memperkuat kelembagaan dan kewenangannya dalam rangka mengemban pelaksanaan pembaruan agraria dan menyelesaikan konflik-konflik yang berkenaan dengan sumberdaya agraria yang terjadi.
6. Mengupayakan pembiayaan dalam melaksanakan program pembaruan agraria dan penyelesaian konflik-konflik sumberdaya agraria yang terjadi.

Sedangkan pasal 5 Tap MPR tersebut mengatur tentang prinsip-prinsip pembaharuan agraria, terdapat dua belas prinsip, yaitu:

- a. Memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- c. Menghormati supremasi hukum dengan mengakomodasi keanekaragaman dalam unifikasi hukum;
- d. Rakyat, terutama melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia Indonesia;
- e. Mengembangkan demokrasi, kepatuhan hukum, transparansi dan optimalisasi partisipasi rakyat;
- f. Mewujudkan keadilan dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sumberdaya agraria dan sumberdaya alam;
- g. Memelihara keberlanjutan yang dapat memberi manfaat yang optimal, baik untuk generasi sekarang maupun generasi mendatang, dengan tetap memperhatikan daya tampung dan dukung lingkungan;
- h. Melaksanakan fungsi sosial, kelestarian, dan fungsi ekologis sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat;
- i. Meningkatkan keterpaduan dan koordinasi antarsektor pembangunan dalam pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan sumberdaya alam;
- j. Mengakui dan menghormati hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumberdaya agraria dan sumberdaya alam;
- k. Mengupayakan keseimbangan hak dan kewajiban negara, pemerintah (pusat, daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat), masyarakat dan individu;
- l. Melaksanakan desentralisasi berupa pembagian kewenangan di tingkat nasional, daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat, berkaitan dengan alokasi dan manajemen sumberdaya agraria dan sumberdaya alam.

Pada dasarnya pembaharuan hukum agraria adalah dilakukannya perubahan struktur penguasaan dan pemilikan tanah dan perubahan jaminan kepastian bagi rakyat yang memanfaatkan tanah dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Selain itu pelaksanaan UUPA ini mempunyai arti ideologis yang sangat penting, sebab undang-undang ini merupakan penjabaran langsung dari pasal 33 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi: "Bumi dan air dan Tanah dan sumber daya alamnya digunakan di bawah kendali pemerintah untuk memaksimalkan kesejahteraan seluruh rakyat",<sup>14</sup> hal ini merupakan kekuatan penting dalam demokrasi ekonomi yang bertujuan untuk menciptakan kemakmuran nasional.

Pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN-RI) sedang gencar-gencarnya melaksanakan program landreform untuk kepentingan petani/pemilik tanah. Landreform merupakan fondasi yang kokoh dan stabil, tidak hanya untuk pembangunan ekonomi dan sosial, tetapi

<sup>13</sup>Ketetapan MPR Nomor: IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

<sup>14</sup>Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33.

juga untuk pembangunan masyarakat yang demokratis. Program ini mendorong proses akumulasi modal di daerah pedesaan dan mendukung proses industrialisasi secara umum.

*Praktisi hukum* memiliki peran penting dalam mengawal implementasi program landreform. Dengan ini dapat membantu dalam menyusun kebijakan dan peraturan hukum yang berkeadilan serta menyelesaikan konflik-konflik yang terkait dengan sumber daya agraria. Praktisi hukum dapat memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang terlibat dalam program landreform. Praktisi hukum dapat memberikan pelatihan dan penyuluhan hukum kepada petani dan masyarakat mengenai hak-hak mereka terkait dengan program landreform, hal ini penting untuk memastikan bahwa petani dan masyarakat memahami dan melindungi hak-hak mereka atas tanah dan sumber daya alam lainnya. Sengketa tanah sering kali muncul selama pelaksanaan program landreform, praktisi hukum dapat menjadi penengah antara pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa tanah dan membantu menyelesaikannya melalui jalur hukum yang tepat dan adil.

*Peran masyarakat* dalam menunjang pelaksanaan program landreform dapat mengupayakan membangun kemampuan masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran dan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan sumber daya tanah sebagai sumber kehidupan. Dengan diselenggarakannya pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan peran serta kemampuan, kesadaran, kemandirian masyarakat secara lebih nyata dan melaksanakan program-program landreform. Dan tujuannya adalah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap program-program landreform yang meliputi perombakan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dalam rangka peningkatan kesejahteraan yang adil dan merata bagi masyarakat.

Program landreform dilaksanakan dengan mewujudkan tanah dan pertanahan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang berkeadilan dan berkelanjutan, di mana untuk mencapai tujuan tersebut dijabarkan dalam beberapa peran masyarakat dalam pelaksanaan program landreform, yaitu:<sup>15</sup>

1. Membawa kemakmuran baru bagi masyarakat, mengurangi ketimpangan pendapatan dan meningkatkan ketahanan pangan; dan
2. Menciptakan kesetaraan dan martabat melalui landreform, kepemilikan lahan, dan penggunaan lahan; dan
3. Membangun sistem penguasaan lahan yang tidak menimbulkan konflik, perselisihan, dan persengketaan di masa depan; dan
4. Menjamin keberlanjutan sistem kemasyarakatan dengan memberikan akses pada generasi yang akan datang terhadap tanah sebagai sumber kesejahteraan masyarakat; dan
5. Penguatan lembaga pertanahan untuk mencapai tujuan mengelola tanah seoptimal mungkin untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

##### 4.1 Kesimpulan

Program landreform bertujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan penduduk dengan menata ulang penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemindahtanganan lahan. Peran pemerintah tercermin dalam reformasi hukum pertanahan, yang diatur oleh pedoman yang dikeluarkan oleh UUPA dan Badan Pertanahan Nasional. Pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa program reformasi hukum pertanahan memberikan manfaat bagi para petani dan penyewa lahan dan untuk menyelesaikan konflik yang timbul selama pelaksanaannya. Pemerintah juga harus memastikan bahwa dana yang cukup tersedia untuk melaksanakan program landreform.

Praktisi hukum memainkan peran penting dalam mengawasi pelaksanaan program landreform. Mereka dapat membantu mengembangkan kebijakan dan hukum yang adil, dan menyelesaikan konflik atas sumber daya pertanian. Praktisi hukum juga dapat memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang terlibat dalam program reformasi lahan. Peran masyarakat lokal juga sama pentingnya. Masyarakat perlu diberdayakan melalui pengembangan kapasitas, peningkatan kesadaran dan pengelolaan lahan. Jika masyarakat secara aktif berpartisipasi dalam program reformasi tanah, hal ini dapat meningkatkan akses mereka terhadap tanah dan meningkatkan kesejahteraan mereka dengan cara yang adil. Program reformasi lahan yang sukses membutuhkan kerja sama antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat setempat.

##### 4.2 Saran/Rekomendasi

Penulis berpendapat bahwa terlepas dari upaya pemerintah Indonesia untuk mengimplementasikan reformasi pertanahan, masih banyak tantangan yang harus dihadapi untuk membuat distribusi lahan menjadi lebih adil dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penulis dapat memberikan rekomendasi yang diperlukan dalam reformasi lahan untuk mencapai manfaat yang adil dan merata, terutama bagi para petani:

<sup>15</sup>Saeful Zafar, Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pertanahan Melalui Penyediaan Access Reform Bagi Masyarakat Dalam Bingkai Reforma Agraria, 2015, Hlm 6.

- Kebijakan secara keseluruhan, meliputi pihak-pihak yang terlibat di dalam landreform serta transparansi dalam mendistribusikan lahan tersebut;
- Identifikasi dan pemetaan lahan, dengan mengumpulkan data yang akurat dan memetakan semua bentuk kepemilikan lahan di Indonesia untuk mengidentifikasi lahan yang tidak terpakai dan terlantar dan mengalihkannya kepada petani yang membutuhkan;
- Memberikan bantuan teknis, dukungan keuangan dan pelatihan kepada petani kecil yang telah memperoleh lahan di bawah program landreform;
- Memperkuat pelatihan pertanian untuk petani kecil agar mereka sadar akan pentingnya hak atas tanah dan ekonomi pertanian serta mendorong mereka untuk memperoleh lebih banyak hak; dan
- Mendengarkan keinginan dan kebutuhan masyarakat setempat, dengan mempertimbangkan situasi sosial, politik dan ekonomi di Indonesia. Partisipasi aktif dari seluruh masyarakat sangat penting untuk keberhasilan program reformasi lahan.
- Diharapkan bahwa peran aktif praktisi hukum dalam program landreform akan membuat proses tersebut lebih adil dan bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan, yang mengarah pada kesetaraan properti yang lebih besar di Indonesia, terutama di daerah pedesaan.

## REFERENSI

- Bachsan Mustafa. *Hukum Agraria dalam Perspektif*. (Remadja Karya: Bandung).
- Boedi Harsono. *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksananya)*.
- Boenie Setiawan. (2001). *Konsep Pembaharuan Hukum Agraria*, (Hapera Pustaka Utama :Yogyakarta).
- Diyan Isnaeni. (2017). *Kebijakan Landreform Sebagai Penerapan Politik Pembaharuan Hukum Agraria Yang Berparadigma Pancasila*. JU-ke. Vol 1. No 2. Hlm 84-86.
- Fadhil Yazid. (2020). *Pengantar Hukum Agraria*.
- Iwan Permadi. (2018). *Rekonseptualisasi Model Program Landreform Yang Berkeadilan Sosial*. Arena Hukum, Vol 11. No. 3.
- Ketetapan MPR Nomor: IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam
- Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.
- Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1977 Tentang Pemilikan Tanah Secara Guntai (Absentee) bagi Para Pensiunan Pegawai Negeri.
- Saeful Zafar. (2015). *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pertanahan Melalui Penyediaan Access Reform Bagi Masyarakat Dalam Bingkai Reforma Agraria*.
- Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33.
- Undang-Undang No.56 Tahun 1960 Tentang Luas Tanah Pertanian.
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok Pokok Agraria.